



PENETAPAN

Nomor 4112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "Penggugat";
melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 4112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Antara Pemohon dan Termohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan alasan sebagai berikut :



Bahwa, pada tanggal 03 Agustus 2009 antara **Pemohon** dengan **Almarhum Alamahum Alamahum** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Bahwa, **Almarhum Alamahum** telah meninggal dunia pada hari Kamis, 20 Juni 2019 dirumah dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akte Kematian nomor: 3603-KM-26062019-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 27 Juni 2019;

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut **Pemohon** berstatus Janda dalam usia 21 Tahun dan **Almarhum Alamahum** berstatus Kawin dengan **TERMOHON** dalam usia 37 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Ayah Kandung PEMOHON Ayah Kandung PEMOHON** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **Skasi Nikah 1** dan **Skasi Nikah 2** dengan mas kawin berupa emas **sebesar 10 Gram** dibayar tunai;

Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor: 4112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Anak I , Perempuan, lahir di Tangerang 30 Agustus 2012;

Anak II , Perempuan, lahir di Tangerang 28 Desember 2016;

Bahwa pemohon dan kedua anak Pemohon tersebut telah tercatat dalam Kartu Keluarga PEMOHON sebagaimana No : 3603170408110022 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tigaraksa;

Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa, sampai sekarang Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah dan perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun dikarenakan Suami Pemohon pada saat pernikahan dengan Almarhum Alamahum adalah suami dari TERMOHON, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Bahwa Penetapan Pengesahan ini diperlukan guna kepentingan anak-anak Pemohon dimana kedua anak tersebut adalah benar anak syah dari

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor: 4112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Pernikahan Pemohon dengan Almarhum Alamahum (suami dari TERMOHON) dan agar dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan permohonan **Pemohon**;

Menetapkan sah pernikahan **Pemohon** dan **Almarhum Alamahum Bin Namin** yang dilangsungkan tanggal 03 Agustus 2009 melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, atau Kantor Urusan Agama tempat Pemohon tinggal;

Menetapkan anak yang bernama : **Anak I** , Perempuan, lahir di Tangerang 30 Agustus 2012;

Anak II , Perempuan, lahir di Tangerang 28 Desember 2016;

Adalah anak kandung syah dari pernikahan antara PEMOHON **Penggugat** dan **Almarhum Alamahum Bin Namin**;

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor: 4112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor: 4112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

...

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H., dan Drs. Ahmad Yani, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Dr. H. Mamat Ruhimat,
S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor: 4112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Drs. Ahmad Yani, S.H..

PANITERA PENGGANTI

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I..

Perincian biaya :

| | | | |
|---|----------------|------|------------|
| • | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| • | ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| • | Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| • | PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| • | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| • | Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal Penetapan Nomor: 4112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)